



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalisasikan tata kelola dokumen dan informasi hukum, perlu meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Provinsi Kalimantan Timur, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
8. Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Siskum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
9. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi Hukum.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

- (1) Gubernur dalam rangka menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, membentuk JDIH Provinsi.

- (2) JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. JDIH Provinsi; dan
 - b. anggota JDIH Provinsi.
- (3) Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berkedudukan di Biro Hukum.
- (4) Selain sebagai pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Hukum juga sebagai anggota JDIH Nasional.
- (5) JDIH Provinsi merupakan koordinator bagi Anggota JDIH di wilayah Daerah.
- (6) Anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
 - d. perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; dan
 - e. lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) JDIH Provinsi bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH Provinsi, yang meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. koleksi Dokumen Hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) JDIH Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Provinsi;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Provinsi;
 - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH Provinsi;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum;

- f. pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - g. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Provinsi; dan
 - h. melakukan inovasi dalam rangka memperkuat dan mengembangkan pengelolaan JDIH.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) JDIH Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibantu oleh tim pengelola JDIH Provinsi.
- (2) Tim pengelola JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
 - a. perangkat daerah;
 - b. instansi vertikal; dan
 - c. akademisi.
- (3) Pembentukan dan susunan keanggotaan tim pengelolaan JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Biro Hukum berkedudukan sebagai pengelola JDIH Provinsi.
- (2) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah;
 - b. mengunggah berita harian;
 - c. mengunggah produk hukum provinsi/kabupaten/kota;
 - d. membuat dokumen peraturan daerah huruf braille;
 - e. menyusun pengajuan penerjemahan/alihbahasa terhadap peraturan daerah ke dalam bahasa inggris kepada direktorat jenderal peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pengembangan, pembinaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH di Daerah yang meliputi:
 - 1. organisasi;
 - 2. sumber daya manusia;
 - 3. koleksi Dokumen Hukum;
 - 4. teknis pengelolaan;

5. sarana prasarana; dan
6. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 6

Biro Hukum sebagai pengelola JDIH Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
- b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan JDIH nasional dan sesama anggota JDIH nasional;
- d. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
- e. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH nasional;
- f. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
- g. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- h. pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum;
- i. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi dan Informasi Hukum pada JDIH Provinsi;
- j. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon Informasi Hukum;
- k. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pada JDIH Provinsi dan Anggota JDIH; dan
- l. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui sekretaris daerah dan kepada JDIH nasional.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan JDIH Provinsi sebagaimana dalam dimaksud Pasal 6 dikelola melalui website <https://jdih.kaltimprov.go.id/>.
- (2) Website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan JDIH Provinsi harus dilaksanakan sesuai standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, meliputi:
 - a. standar pembuatan abstrak produk hukum daerah;
 - b. standar pengolahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan

- c. standar laporan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi.
- (2) Standar Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola melalui website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. undang-undang;
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden;
 - d. peraturan menteri dalam negeri;
 - e. peraturan bersama menteri dalam negeri;
 - f. keputusan menteri dalam negeri;
 - g. peraturan daerah provinsi; dan
 - h. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, paling sedikit memuat:
 - a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. surat edaran menteri terkait;
 - c. rancangan produk hukum daerah;
 - d. artikel hukum;
 - e. surat edaran Gubernur; dan
 - f. *memorandum of understanding*/kerja sama daerah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan melalui sistem:
 - a. katalog;
 - b. mandiri/*stand alone*; dan
 - c. *internet/website*.
- (2) Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta Informasi Hukum ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan Siskum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi database yang berdiri sendiri dalam 1 (satu) unit komputer tanpa menggunakan jaringan.

- (4) Penataan Siskum melalui sistem *internet/website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelola melalui *website*: <https://jdi.h.kaltimprov.go.id/>.
- (5) Penataan Siskum melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diintegrasikan dengan *website* pusat JDIH nasional.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengenai telah dilakukannya penataan Siskum *website* JDIH, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *website* JDIH beroperasi/online.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah melakukan penataan Siskum *website* JDIH, melaporkan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *website* JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota beroperasi/online.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan integrasi dengan *website* Pusat JDIH Nasional dalam rangka menggabungkan Informasi Hukum yang berasal dari Pemerintah Provinsi ke database hukum nasional.
- (2) Selain integrasi dengan *website* Pusat JDIH Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi melakukan penggabungan dan link Informasi Hukum pada *website* anggota JDIH Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pengelola JDIH melakukan pembaharuan data dokumentasi dan/atau Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk disebarluaskan dan mengunggah melalui *website* JDIH Provinsi.
- (2) Penyebarluasan informasi dan pengunggahan melalui *website* JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus terkait dengan produk hukum daerah yang dilakukan setelah autentikasi.

Pasal 14

Pengelola JDIH Provinsi menyampaikan *softcopy* Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

Pemohon informasi dapat mengunduh/*download* dokumentasi dan Informasi Hukum melalui *website* JDIH Provinsi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH Provinsi dan anggota JDIH Provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan umum.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH Provinsi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH Pemerintah Kabupaten /Kota;
 - b. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH Provinsi dan JDIH Pemerintah Kabupaten/Kota secara berkala; dan
 - c. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan pengelola JDIH Pemerintah Kabupaten /Kota.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (7) Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan pengawasan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Propinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Oktober 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 54.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009